



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PENGURUSAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**AMINAH POHAN
NIM. 1910300035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PENGURUSAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**AMINAH POHAN
NIM. 1910300035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
PENGURUSAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**AMINAH POHAN
NIM. 1910300035**

PEMBIMBING I

**Dermina Dalimunthe, S.H.,M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

PEMBIMBING II

**Agustina Damanik, S. Sos., M. A.
NIDN. 2012088802**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi : Padangsidempuan, 7 Agustus 2023
A.n. **Aminah Pohan** Kepada Yth:
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Aminah Pohan** berjudul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S.Sos., M.A
NIDN. 2012088802

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aminah Pohan
Nim : 1910300035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Juli 2023



Aminah Pohan
NIM: 1910300035

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminah Pohan
Nim : 1910300035
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN**". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 20 Juli 2023

; Menyatakan,



Aminah Pohan
NIM. 1910300035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Aminah Pohan
Nim : 1910300035
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Pukul : 11.00 s/d 13.30 WIB
Hasil/ Nilai : 82 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN


Nomor: 1979/Un.28/D/PP.00.09/08/2023

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian
di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
Ditulis Oleh : Aminah Pohan
NIM : 1910300035

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 15 Agustus 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Aminah Pohan

NIM : 1910300035

Judul Skripsi: Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini membahas tentang Kesadaran Hukum masyarakat pada pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa masyarakat Di kecamatan Sipirok kurangnya kesadaran hukum dalam pengurusan akta kematian, padahal sudah ada aturan yang mengatur bahwa akta kematian itu wajib di urus apabila salah satu dari keluarga meninggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Kecamatan Sipirok.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori pengertian kesadaran hukum, masyarakat, pelayanan, publik, pelayanan publik, dan pengertian akta kematian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu peneliti yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan skunder terhadap fenomena yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Sipirok. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Sipirok dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Dan yang menjadi data skunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lain yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengambil keputusan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan akta kematian dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Sipirok, banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam pembuatan akta kematian masih minim. Hal ini dikarenakan masih belum maksimal sosialisasi dari pemerintah ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta kematian masih rendah, ini dikarenakan masyarakat masih minim pengetahuan terhadap pembuatan akta kematian dan kurang terjangkaunya lokasi pengurusan dari tempat penduduk masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Akta Kematian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S.Sos., M.A. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Sahada Siregar Dan Ayahanda Maruddin Pohan) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih kepada Saudara Kandung saya Abanganda tercinta (Aminuddin Pohan) yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti, yang begitu berjasa pada perjuangan peneliti dalam menempuh pendidikan peneliti, yang semoga nantinya Allah SWT dapat membalas perjuangan dan selalu diberikan kesehatan kepada abanganda tercinta.
8. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan saya mulai dari PBAK sampai sekarang ini yaitu Duma Aira Siregar dan Yulia Namira Daulay yang telah membantu dan memberikan dorongan dan motivasi-motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 2023

Penulis

Aminah Pohan

NIM. 1910300035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

f Arab	a Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	nama terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

la dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	athah dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	ḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اُ...َ...ِ...ِ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
....ِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
....و...ِ	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kesadaran Hukum.....	14
B. Pengertian Masyarakat.....	14
C. Pengertian Pelayanan	15
D. Pengertian Publik.....	17
E. Pengertian Pelayanan Publik.....	18
F. Pengertian Akta Kematian	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
B. Jenis Penelitian.....	25

C. Pendekatan Penelitian	25
D. Subjek Penelitian	26
E. Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	27
H. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	29
1. Sejarah Kecamatan Sipirok.....	29
2. Letak Geografis.....	29
3. Letak Demografi	30
4. Budaya	31
5. Perkebunan	31
6. Perekonomian	31
7. Stuktur Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33
8. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan	35
9. Standar Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.....	35
10. Tata Cara Pelaporan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan	39
B. Temuan Khusus	41
1. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ..	41
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok	47
3. Pandangan Islam Tentang Pengurusan Akta Kematian	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, yaitu pada sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ini menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun pemerintah. Dalam setiap kehidupan jika seseorang tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi¹ pemerintah yang akan selalu menentukan aktifitas mereka.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.² Makna yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut adalah bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi

¹ Birokrasi adalah Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan kewajiban Negara dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera guna memberikan pelayanan publik kepada setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntunan seluruh warga dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab negara dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu masyarakat selalu menuntut untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa dikatakan penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia³. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 dapat diartikan pendudukan adalah orang dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1.

halnya sebagai diri pribadi, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu.⁴

Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan hukum ataupun masyarakat setempat.

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur peristiwa yang dialami oleh masyarakat, lembaga yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Peristiwa-peristiwa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Intansi Pelaksana dengan diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.⁵

Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga Negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat Negara. Dalam Undang-Undang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 3.

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa:

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.⁶

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Tapanuli Selatan. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada berkepentingan maka mempunyai bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut, sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil.

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai di lapangan tidak sesuai dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 Ayat 11.

identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan pencatatan Akta kematian di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 51 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksudkan Instansi pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.⁸

Pengurusan Akta Kematian sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi anggota keluarga maupun pemerintah daerah. Manusia lahir dan meninggal memerlukan dokumen kependudukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Salah satu hal yang paling melekat adalah Akta kematian.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 44 ayat 1.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 51 ayat 1 dan 2.

Akta kematian merupakan jenis kepentingan yang memerlukan kepada perlindungan hukum. Perlindungan hukum maksudnya di sini adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini memberikan pengaruh yang besar terhadap suatu hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum.

Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.

Bagi pemerintah Akta kematian juga penting sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan lainnya.

Melihat pentingnya Akta kematian di atas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun pada kenyataannya yang di jumpai di lapangan tidak sesuai dengan tujuan aturan-aturan yang ada. Masih banyak masyarakat yang

tidak mempunyai identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan Akta Kematian di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Sipirok yaitu Ibu Elia Fatma Harahap mengatakan bahwa “Kami menganggap keberadaan Akta kematian itu tidak penting. Kami berfikir bahwa seseorang yang meninggal dunia segala urusannya pun telah selesai, sehingga tidak perlu lagi melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut”.⁹

Hal ini ditambahi oleh Ibu Sakina mengatakan bahwa:

Selama saya tinggal disini, saya tidak mengetahui adanya kewajiban dalam mengurus akta kematian. Karena pengetahuan kami apabila sudah meninggal berarti selesai urusannya, dan jika ingin mengurus akta kematian itu apabila ada hal yang berkepentingan, dan tidak diwajibkan untuk mengurus¹⁰.

Ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Akta kematian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul skripsi yaitu **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.**

⁹ Wawancara dengan Ibu Elia Fatma Harahap selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, Tanggal 23 Februari 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sakina selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, Tanggal 18 Februari 2023.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian dan apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum: merupakan keasadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Masyarakat: merupakan sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah sejumlah manusia merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan satu dengan lainnya, hanya saja mereka mempunyai hubungan yang sama, setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah individu-individu yang lainnya.¹¹ Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Sapiro.
3. Akta kematian: adalah catatan kematian seseorang suatu akta yang dibuat dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara

¹¹ Johan Septiana, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*, "Skripsi", (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2013), hlm. 24.

pasti tentang kematian seseorang.¹² Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh orang yang mempunyai wewenangan seperti pejabat yang ada di kantor catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang.

4. Administrasi Kependudukan: adalah rangkaian kegiatan pencatataan dan penertiban dalam data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.¹³ Administrasi yang dimaksud adalah Administrasi Kependudukan yang ada di Kecamatan Sipirok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan” yang kemudian terdapat sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana keasadaran hukum masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi keasadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan?

¹² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat: Sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Akta Kematian.
2. Bagi Pemerintah: Sebagai intropeksi kepada pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk lebih memperbaiki sistem pelayanan publik.
3. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang, dan rujukan bagi peneliti yang akan datang.
4. Bagi peneliti: untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Ramadhan Golfa (2019), "*Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017*". Hasil penelitian, terdapat bahwa implemntasi program belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan belum terdapat pencapaian 100% dalam terlaksananya program tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Lidrianti, "*Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*". Hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya minta warga desa dalam mengurus Akta kematian dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari Akta kematian itu sendiri, padahal akta tersebut erat dengan status hukum seseorang.
3. Jurnal yang ditulis oleh Nidya Alvina Dra Dyah Lituhayu, "*Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*". Hasil penelitian ini menyatakan bahwa target pencatatan Akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya

sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu lagi melaporkan dan mengurus tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut, selain itu beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat suku-suku pedalaman.

Berdasarkan skripsi di atas, maka ada perbedaan antara penulis dengan skripsi terdahulu yaitu penulis meneliti bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Akta kematian, sedangkan skripsi terdahulu meneliti tentang bagaimana implementasi program pencatatan Akta kematian dalam suatu masyarakat, yang kedua meneliti fokus pada pengaruh sosialisasi masyarakat dalam pembuatan Akta kematian, dan yang ketiga adalah meneliti bagaimana implementasi pencatatan Akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian kesadaran hukum, pengertian Masyarakat, pengertian Pelayanan, pengertian Publik, pengertian Pelayanan Publik, pengertian Akta Kematian.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Pembahasan Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok.

BAB V Penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut yang selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran terbagi dari 2 (dua) suku kata, yaitu kesadaran dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang¹⁴. Sedangkan hukum berarti peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat, ataupun undang-undang, peraturan, keputusan yang ditetapkan oleh hakim dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.

Menurut Wijaya, kesadaran hukum adalah suatu kondisi tidak adanya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hidup dalam keadaan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima secara tulus, bukan dipaksa walau ada pengekangan dari luar diri masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁵

B. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1240.

¹⁵ A. W. Wijaya, *Kesadaran Hukum dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), hln. 18.

¹⁶ Sumaryo Gitosaputo, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Graha Ilmu. 2015), hlm. 7.

Menurut Subandi partisipasi masyarakat berarti partisipasi masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan tentang alternative solusi untuk menghadapi masalah, melaksanakan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.¹⁷

Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok, sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Soekarno dalam Abdul Syani adalah:

- a. Manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, dan mengerti mereka juga punya keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau persaannya. Sebagai akibat hidup bersama, timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- d. Mereka merupakan sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lainnya.¹⁸

C. Pengertian Pelayanan

Kegiatan pelayanan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, karena dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pelayanan dari orang lain. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas

¹⁷ Nurasikin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi terpadu Di Kecamatan Galang*, "Skripsi", (Batam: Universitas Putera Batam, 2022), hlm. 10.

¹⁸ Johan Septiana, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*, "Skripsi", (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2013), hlm. 24.

orang lain secara langsung. Pelayanan bukan hanya organisasi bisnis, tetapi lebih masuk kedalam tatanan organisasi pemerintah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan orang lain.¹⁹ Menurut Lijan Poltak Sinaembela dikutip dari Kotler dalam Sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.²⁰

Pelayanan pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan, yang berupa sebuah proses pelayanan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Kaulitas pelayanan publik adalah sesuatu yang sangat penting dalam banyak hal, masih minimnya pelayanan publik disebabkan oleh kurangnya perhatian dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Sebenarnya perlindungan terhadap hak masyarakat selaku konsumen terhadap pelayanan publik juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan diantaranya asas keadilan, yaitu

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Litjan Poltak, Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 4-5.

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.²¹

Dari defenisi ini dapat diartikan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

D. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir dan harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah publik berasal dari bahasa inggris *public* yang berarti umum, orang banyak, ramai. Lijan Poltak Sinambela mengartikan kata *public* sebagai: “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.²²

Kepentingan umum atau publik biasanya mengarah pada kepentingan masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan individu. Moenir berpendapat bahwa “publik adalah kepentingan umum yang mengarah kepada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerjasama dalam pencapaian tujuan”.²³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan

²¹ Adrian Sutedi , *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 201), hlm. 4-5.

²² Litjan Poltak, Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 5.

²³ Ratna Esa Kuswati, *Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*, “Skripsi”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 11.

sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak. Ataupun sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan yang sama, yang terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerjasama dalam pencapaian tujuan.

E. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui peningkatan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik harus disertai dengan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga secara maksimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak bergantung pada kinerja dan kemampuan pegawai sipil. Kedudukan dan peranan aparatur pemerintah sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat harus bertanggung jawab dan berupaya menyediakan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan pelayanan publik. Selain itu juga kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh layanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menurut undang-undang No 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah “Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.²⁴

Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 memberikan pengertian pelayanan publik yaitu “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁵

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Dalam pelayanan publik pada umumnya pemerintah melakukan pengaturan terhadap barang publik maupun setengah publik.²⁶

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas

²⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*. Pasal 1 Ayat (1).

²⁵ Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003

²⁶ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media Dengan STIAMI Jakarta, 2011), hlm. 106.

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain
6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.²⁷

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Hakekat dari pelayanan publik tersebut adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

F. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang yang memiliki kekuatan hukum atau dapat dikatakan sebagai catatan kematian seseorang yang dibuat dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.²⁸

Akta terbagi atas dua macam akta yaitu:

1. Akta Otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat hukum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti

²⁷ Litjan Poltak, Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hlm. 6.

²⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

- tentang peristiwa hukum yang tercantum didalamnya. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Panitera, Pengadilan, Pegawai Pencatat Perkawinan. Akta otentik terdiri dari dua macam yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat di hadapan pejabat.
2. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.²⁹

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan akta kematian merupakan pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksanaan untuk pengelolaan data kependudukan. Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh orang yang mempunyai wewenangan seperti pejabat yang ada di kantor catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang.³⁰

Akta kematian diterbitkan untuk warga negara yang telah meninggal. Dengan diterbitkan akta kematian baginya, identitas atau data warga negara tersebut akan dihapuskan dari kartu keluarga dan nomor induk kependudukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap data kependudukannya. Adapun fungsi dari akta kematian yaitu:

- a. Mencegah Penyalahgunaan Data

Mengurus akta kematian membantu melindungi data-data seseorang yang sudah meninggal dunia. Sebab, setelah akta atau surat kematian

²⁹ Patmawati Dahlia Sinta, *Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, "Skripsi", (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. 39-40.

³⁰ Perwadawinta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2014), hlm. 19.

terbit, maka data-data penduduk yang sudah meninggal dunia akan terhapus dari sistem daftar kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, data seseorang yang sudah meninggal akan terhindar dari sesuatu yang buruk dan merugikan.

b. Memastikan Keakuratan Penduduk

Memberikan keakuratan data kependudukan dan terhindar dari manipulasi data. Misalnya, data ini akan digunakan untuk mengetahui siapa saja penduduk yang masih memiliki hak suara seperti pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

c. Mengurus Penetapan Ahli Waris

Akta kematian dapat digunakan untuk pengurusan hak warisan atas harta seseorang yang sudah meninggal. Dengan adanya akta kematian maka harta seseorang yang sudah meninggal dapat diserahkan kepada ahli waris secara sah.

d. Mengeklaim Asuransi

Akta atau surat kematian dapat digunakan untuk mengeklaim asuransi. Sebab, syarat utama dari pengeklaiman asuransi adalah surat atau akta kematian orang yang sudah meninggal.

e. Persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami/istri

Jika pasangan meninggal, pasangan yang ditinggalkan bisa melakukan pernikahan kembali. Akan tetapi, agar pernikahan yang sah secara hukum,

istri atau suami yang ditinggalkan perlu melampirkan akta kematian dari suami lamanya dalam proses perkawinan kembali.³¹

Pencatatan kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap warga negara yang telah meninggal memiliki beberapa manfaat sekaligus yaitu:

- a. Manfaat bagi individu, yaitu menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual, diantaranya:
 1. Menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh ahli waris yang berkepentingan seperti dalam pengurusan warisan.
 2. Sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai syarat untuk menikah lagi.
 3. Akta kematian juga diperlukan untuk mengurus pension bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, dan lain sebagainya.
- b. Manfaat bagi negara yaitu untuk administrasi dan statistik negara. Sistem pencatatan sipil harus bersifat universal dalam arti menyangkut semua kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dalam waktu yang ditetapkan. Adapun manfaat administrasi umum data catatan sipil untuk peristiwa kematian adalah:
 1. Untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum
 2. Untuk merencanakan program kesehatan dan pengendalian penyakit

³¹<https://nasional.tempo.co/read/1600974/jangan-disepelekan-ini-pentingnya-mengurus-akta-kematian>. Di akses pada tanggal 7 Juli 2023, pukul 19.47 WIB.

3. Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.³²

³² M Ridwan Nurwahyudin, *Impelementasi Kebijakan Program Pencatatan Sipil Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Penacatan Sipil Kabupaten Sumedang*, "Skripsi" (Sumedang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 2021), hlm. 46-47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat ataupun lebih mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat SapiroK terhadap pembuatan Akta Kematian di Kecamatan SapiroK. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan Januari 2023

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan di analisis.³³

C. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini dimana peneliti melakukan pengamatan atau wawancara terkait pengurusan akta kematian di Kecamatan SapiroK, yang mana peneliti mendapatkan informasi mengenai kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal pengurusan akta kematian sehingga

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.

masyarakat tidak tau menau tentang pentingnya pengurusan akta kematian dalam setiap keluarga yang sudah meninggal.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini yaitu dimana dalam suatu pengurusan akta kematian sudah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.³⁴

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Sapirok dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat dan apa faktornya dalam pengurusan akta kematian.

E. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini sumber data primer yaitu hasil wawancara dari Pegawai Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Sapirok.

b. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang di ambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun kelapangan, diantaranya terkait dokumen-dokumen

³⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 44 ayat 1 dan 2.

resmi, buku-buku jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian³⁵. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan yang dimana peneliti bisa mengamati bagaimana kesadaran hukum masyarakat Sipirok dalam pengurusan Akta Kematian.

b. Wawancara

Wawancara disini yaitu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Pegawai Kantor Pencatatan Sipil dan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Sipirok.

G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

³⁵ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 158.

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah kamera hp yang dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Sipirok

Pada awalnya, Sipirok hanya berstatus salah satu Kecamatan di Tapanuli Selatan. Setelah Padang Sidempuan sebagai Ibu Kota Tapanuli Selatan pada saat itu berubah status menjadi kota madya, Kecamatan Sipirok diangkat menjadi ibu kota baru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setelah Sipirok menjadi ibu kota Tapanuli Selatan, sejumlah kantor pemerintahan Tapanuli Selatan dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Sipirok. Pemindahan ini direalisasikan pada pertengahan tahun 2014. Sejumlah kantor yang dipindahkan tersebut adalah kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor DPRD Kabupate Tapanuli Selatan, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tapanuli Selatan, kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tapanuli Selatan, kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tapanuli Selatan, dan kantor Dinas Catatan Sipil dan Departemen Tenaga Kerja Tapanuli Selatan.

2. Letak Geografis

Sipirok terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan sehingga memiliki hawa udara yang sejuk. Terdapat gunung stratovulkanik yang masih aktif, yaitu Gunung Sibualbuali. Banyak sumber air panas yang

biasa dijadikan sebagai pemandian air panas (aek milas) di Sipirok, di antaranya berada di Parandolok, Parau Sorat, Situmba, dan Sosopan.

Lokasinya yang berada di lembah gunung juga memungkinkan pengaliran sumber air dari pengunungan ke wilayah persawahan dan perkebunan. Karenanya, sumber daya alam Sipirok lebih dominan dikelola oleh sector pertanian dan perkebunan.

3. Letak Demografi

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk Kecamatan Sipirok adalah sebanyak 33.326 jiwa.³⁶ Masyarakat yang bermukim di Kecamatan ini terdiri dari banyak marga, di antaranya Siregar, dan Hutasuhut. Bahasa umum yang di pakai oleh penduduk adalah bahasa Batak Angkola.

Dibeberapa daerah, ada juga yang mempergunakan bahasa Batak Toba dan bahasa Batak Mandailing sehingga masyarakat Sipirok masih sangat paham bahasa Toba dan Mandailing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 91,88%. Kemudian sebagian lagi beragama Kristen 8,12%, dimana Protestan 7,97% dan Katolik 0,15%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 89 masjid, 18 gereja Protestan, 2 gereja Katolik dan 9 mushola.³⁷

³⁶ Badan Pusat Statitik Kabupaten Tapanuli Selatan

³⁷ www.tapanuliselatankab.bps.go.id. "Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021". Diakses tanggal 6 Juni 2023.

4. Budaya

Di Sipirok terdapat rumah adat tradisional Batak Angkola yang disebut *Bagas Godang* (bahasa angkola, artinya Rumah Besar). Sipirok juga banyak industri rumahan yang memenun songket dan ulos. Pesona tenun Sipirok pernah terangkat saat pernikahan putri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution, yang menggunakan adat Batak.

5. Perkebunan

Gunung Sibualbuali masih aktif di Sipirok membuat tanah di daerah ini sangat subur. Salah satu hasil perkebunan yang terkenal di Sipirok yaitu kopi Sipirok yang dikenal dengan ciri khas rasanya yang berbeda dengan daerah lain. Tanaman padi yang tumbuh di Sipirok juga terkenal dengan kualitasnya, masyarakat Sipirok mempunyai padi/beras Silatihan. Dinamakan beras Silatihan atau Dahanon Silatihan.

6. Perekonomian

Kecamatan Sipirok juga menghasilkan karet (dalam jumlah kecil) dan kopi. Di Kecamatan Sipirok dibangun pusat produksi kerajinan di bawah naungan BUMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah banyak memproduksi kursi, meja, dan peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu, sebenarnya Kecamatan Sipirok juga mempunyai potensi pertanian yang besar, akan tetapi sampai sekarang potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Kecamatan Sipirok juga terkenal dengan hasil kerajinan industri kecilnya seperti pengrajin manik-manik, pengrajin ulos, dan keramik. Selain persawahan dan perkebunan, terdapat keanekaragaman hayati yang begitu besar dimana terdapat Cagar Alam Dolok Sibualbuali yaitu sebuah kawasan hutan konservasi seluas 5.000 Ha yang kaya akan keanekaragaman Flora dan Fauna. Kawasan konservasi ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/Um/4/1982 pada tanggal 6 April 1982. Kawasan hutan konservasi ini berbatasan langsung dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan dataran tinggi Dolok Huraba.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baringin, Sipirok, Tapanuli Selatan.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan dataran tinggi Gunung Lubuk Raya.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marancar.

Hutan ini merupakan tipe hutan hujan basah dengan curah hujan tinggi. Berketinggian antara 700-1.700 mdpl dengan kontur pengunungan terdiri dari banyak lembah jurang yang dalam. Pepohonan yang tumbuh rapat dan menjulang tinggi dengan lantai hutan yang banyak ditumbuhi tumbuhan perdu. Pada puncak-puncaknya sering ditutupi kabut walaupun di siang hari panas terik. Kabut akan semakin tebal bila musim hujan tiba. Itu sebabnya pepohonan disini tertutup oleh lumut yang cukup tebal. Bentang hutan ini dapat kita lihat dari kota Sipirok.

Ada banyak keanekaragaman flora dan fauna. Di antaranya terdapat pohon berdiameter raksasa yaitu pohon miranti, salah satu di antara jenis pohon yang biasanya menjadi sasaran utama pembalok hutan masih banyak dijumpai di hutan ini dengan ukuran besar. Sedangkan faunanya terdapat beragam jenis burung, mamalia hingga serangga.


Keistimewaan hutan ini adalah di mana masih terdapat satwa langka diindungi, sebut saja Orangutan Sumatera satwa langka Orangutan atau dalam bahasa lokal disebut Mawas, Harimau Sumatera, Tapir, Rangkong Badak dan juga seperti Siamang, Sarudung, Kukang dan lain-lain.

7. Stuktur Organisasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Stuktur organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam satu organisasi atau instansi pemerintah.

Dengan adanya stuktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif, dan efisien. Berikut stuktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan:

Bagan Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tapanuli Selatan.³⁸



³⁸ Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

8. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan visi yang berkaitan.

VISI:

Tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya database kependudukan menuju pelayanan prima.

MISI:

Mengembangkan kebijakan dan sistem untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang profesional.³⁹

9. Standar Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan

a. Kartu Keluarga Baru (Disebabkan Perkawinan)

Syarat layanan yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditanda tangani yang bersangkutan)
2. Kartu Keluarga (KK) kedua orang tua
3. Fotocopy Buku Nikah/ Akta Perkawinan/ Akta Perceraian
4. Surat Keterangan Pindah Bagi Yang Pindah Daerah

b. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Penambahan Biodata)

³⁹ Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditanda tangani yang bersangkutan)
 2. Surat Pengantar Dari Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun/ Kepala Desa/ Lurah
 3. Kartu Keluarga (KK) Lama
 4. Surat Keterangan Kelahiran Dari Dokter/ Bidan/Rumah Sakit
 5. Surat Keterangan Pindah Bagi Yang Pindah Daerah
- c. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Perubahan Data)

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditanda tangani yang bersangkutan)
 2. Kartu Keluarga Lama
 3. Surat Pernyataan Perubahan Biodata
- d. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Hilang/ Rusak)

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)
 2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
 3. Kartu Keluarga Rusak
 4. Fotocopy KTP-el
- e. Kartu Keluarga Penggantian (Disebabkan Kematian)

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bsersangkutan)
2. Kartu Keluarga (KK) Lama

3. Laporan Kematian Dari Kepala Lingkungan/ Kepala Dusun/
Kepala Desa/ Lurah

f. KTP-el⁴⁰ Baru

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)
2. Berusia 17 Tahun
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Penduduk Datang Langsung Untuk Direkaman KTP-el

g. KTP-el Perubahan

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. KTP-el Lama

h. KTP-el Hilang/ Rusak

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
3. KTP-el Rusak
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

i. Kutipan Akta Kelahiran

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)

⁴⁰ KTP-el adalah identitas resmi seseorang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan berlaku di seluruh wilayah NKRI.

2. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/ Dokter/ Rumah Bersalin/
Rumah Sakit atau yang lainnya
3. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan/ Bukti Lain yang Sah
4. Kartu Keluarga (KK)
5. KTP-el

j. Kutipan Akta Kematian

Syarat Layanan Yaitu:

1. Laporan Kematian dari Dokter/ Kepala Desa/ Lurah
2. Kartu Keluarga (KK)

k. Kutipan Akta Perkawinan

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)
2. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama
3. Kartu Keluarga (KK)
4. KTP-el
5. Akta Kematian Bagi Janda/ Duda Karena Cerai Mati
6. Akta Perceraian Bagi Janda/ Duda Karena Cerai Hidup
7. Pas Photo Berwarna Suami Istri

l. Kutipan Akta Perceraian

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)
2. Salinan Putusan Pengadilan
3. Kutipan Akta Perkawinan

4. Kartu Keluarga (KK)

5. KTP-el

m. Surat Keterangan Pindah

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)

2. Kartu Keluarga (KK)

n. Kartu Identitas Anak (KAI)

Syarat Layanan Yaitu:

1. Formulir Permohonan (ditandatangani yang bersangkutan)

2. Berusia Kurang dari 17 Tahun dan Belum Kawin

3. Kartu Keluarga (KK)

4. Akta Kelahiran

10. Tata Cara Pelaporan Akta Kematian di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan

Pada dasarnya akta kematian adalah catatan kematian seseorang yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Apabila salah satu dari keluarga sudah meninggal maka, itu wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan hasil laporan yang dimaksudkan instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.⁴¹

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 51.

Pelaporan akta kematian mempunyai tata cara tersendiri untuk lebih mempermudah masyarakat untuk pelaporan akta kematian. Sebelum membuat pelaporan akta kematian, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Surat keterangan kematian dari Dokter/ Kepala Desa/ Lurah;
2. KTP dan KK asli almarhum;
3. Akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki;
4. Identitas dua (2) orang saksi;
5. KTP pelapor.⁴²

Tata cara pelaporan akta kematian yaitu:

1. Penduduk terlebih dahulu datang ke petugas di desa/kelurahan dan mengisi formulir surat keterangan kematian;
2. Kepala desa meneruskan formulir surat keterangan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pihak pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta dan menerbitkan kutipan akta kematian;
4. Ketika sudah diterbitkan akta kematian oleh pejabat pencatatan sipil lalu diserahkan kepada pemohon atau mengirmkan melalui desa/kelurahan.

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Endang *selaku bagian dari Akta Kematian*, tanggal 10 Februari 2023.

B. Temuan Khusus

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap peraturan hukum yang dibuat oleh penguasa berwenang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satunya peraturan hukum terkait wajibnya kepengurusan akta kematian. Namun, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sering diabaikan oleh masyarakat.

Dalam hal ini dari hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Sipirok Ibu Hotmaida Sitompul yaitu:

Mengenai akta kematian itu saya sudah urus, karena itu perlu untuk kepentingan pribadi. Kalau tidak ada urusan pribadi saya rasa itu tidak perlu di urus. Selanjutnya mengenai sosialisasi itu saya belum pernah ikut dan tidak pernah mendengar adanya sosialisasi tentang akta kematian.⁴³

Berikut juga hasil wawancara dengan Ibu Destiana Batubara merupakan salah satu warga Kecamatan Sipirok, yaitu:

Sebelumnya saya tidak mengetahui adanya kebijakan tentang akta kematian itu wajib, tetapi saya megetahui bahwa akta kematian ini perlu di urus, apalagi keluarga yang meninggal pns jadi kami langsung mengurus akta kematian tersebut, kalau masalah wajib itu baru kami ketahui untuk saat ini, dan selama ini kami hanya berpikir kepetingan akta kematian ini hanya untuk ada keperluan yang penting.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Ibu Hotmaida Sitompul selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 17 Februari 2023.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Destiana Batubara selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 13 Feberuari 2023.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa keberadaan akta kematian tidaklah penting karena tidak memberikan pengaruh pada orang yang meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan hukum tentang administrasi kependudukan yang mengatur pelaksanaan pencatatan kematian tersebut.

Kesadaran hukum dalam pelaksanaan ini nantinya berpengaruh kepada baik tidaknya sesuatu kegiatan yang ingin dijalankan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar yaitu:

Sebelum itu pemberitahuan dari Disdukcapil sudah, mereka memberitahu melalui surat atau buku akta kematian, dan itupun sudah lama dilaksanakan, kalau kami dari pihak pengurus desa memberitahukan masyarakat dengan cara mengumumkan dengan cara membuat rapat atau sosialisasi di tempat pengajian. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mengurus.”⁴⁵

Dan juga ditambahi oleh kepala lingkungan Kelurahan Parau Sorat mengatakan bahwa:

Saya sebagai kepala lingkungan mengenai sosialisasi dari pemerintah tentang akta kematian itu belum ada, mungkin karena saya masih baru menjabat, jadi selama saya menjabat kurang lebih 2 (dua) tahun belum ada pemerintah mensosialisasikan tentang perlunya akta kematian ini. Tapi kalau masalah itu perlu saya diurus saya tahu, karena itu perlu untuk kita mengurus tanah nantinya atau mengenai hak waris.⁴⁶

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Wawancara dengan pegawai

Disdukcapil yaitu dengan Ibu Lanmora Harahap yaitu:

Kami memang sudah memberikan buku mengenai akta kematian di setiap desa/kelurahan, akan tetapi masih banyak masyarakat

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 15 Februari 2023.

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kelurahan Parau Sorat, tanggal 15 Februari 2023.

yang belum mengurus akta kematian, dan mudah mudahan dengan penelitian dari anak kita ini mudah mudahan partisipasi masyarakat lebih meningkat untuk mengurus akta kematian ini. Kalau mengenai sanksi selama ini belum terlaksana, tetapi sudah aturan yang dibuat sudah ada dasar hukum mengenai sanksi tersebut.⁴⁷

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan akta kematian di Kecamatan Sipirok masih sangat rendah dalam hal pelaksanaannya, masyarakat masih enggan untuk mengurus akta kematian karena mereka menganggap bahwa akta kematian tersebut tidak penting bagi mereka.

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa terkena sanksi Administrasi jika pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 hari (tiga puluh hari) sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai dengan sanksi paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Kebijakan sanksi ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2010 sampai 2023 belum ada masyarakat yang terkena sanksi ini. Hal ini juga menguatkan fakta bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran hukum sepenuhnya, dan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta kematian tersebut.

Berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh beberapa informan di atas memperlihatkan bahwa kesadaran hukum dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Sipirok, masih belum berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diinginkan. Akta kematian ini

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Lanmora Harahap selaku bagian konseling data dan server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 10 Februari 2023.

seharusnya pemerintah lebih meyakinkan masyarakat untuk membuat, tanpa pengurusan akta kematian data seseorang yang telah meninggal akan selalu ada dalam data kependudukannya, jika ada pelaksanaan pemilu akan terdapat data-data kependudukan yang tidak akurat.

Jika akta kematian tidak dilaporkan, pemerintah tidak bisa menghapus masyarakat dengan semena-mena tanpa ada laporan terlebih dahulu. Karena banyak hal yang akan terjadi, misalnya komplek dari masyarakat yang datanya telah dihapus, dan ditakutkan ada data yang ganda.

Dengan demikian dampak dari kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, masyarakat yang tidak sadar akan hukum justru akan menyulitkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari akta kematian dapat kita ambil sebagai contoh bagaimana pemerintah kesulitan dalam mencatat data kependudukan, data kependudukan yang tercatat dengan lengkap dan update justru akan membuat pemerintah menjadi lebih mudah dalam melihat apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pemerintah tidak dapat berperan satu pihak apabila tanpa rasa sadar terhadap hukum dari masyarakat, karena akan terjadi banyak perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi maka peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat justru akan dipandang buruk oleh masyarakat apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik data kependudukan merupakan indikator yang mendukung, dengan data masyarakat yang lengkap baik itu data laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat miskin dan masyarakat yang sudah meninggal dapat memudahkan pemerintah dalam mensejahterakan warga. Artinya akan mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengeluarkan program.

Data kematian yang dimiliki oleh pemerintah secara Update mampu mengurangi kerugian pemerintah, pada praktiknya banyak program pemerintah yang rugi diakibatkan karena masyarakat tidak memiliki akta kematian, salah satunya ada dalam penyelenggaraan pemilu yang kelebihan surat suara dikarenakan masyarakat meninggal tidak ada yang melapor. Pada program bantuan raskin juga didapat oleh warga yang meninggal. Dengan ini kesadaran hukum masyarakat sangat membantu pemerintah.

Fakta lapangan yang peneliti temukan dari hasil penelitian ini masyarakat umum masih banyak yang tidak membuat akta kematian. Namun ada beberapa masyarakat yang mengurus akta kematian yang berdasarkan pada kebutuhan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Republik Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri lainnya untuk mengurus peralihan gaji pensiun yang sudah meninggal, dan akta kematian ini dimanfaatkan untuk diri sendiri salah satunya adalah akta kematian yang dimanfaatkan dalam cerai mati.

Dari data di atas yang peneliti temukan bahwa kepemilikan akta kematian ini tidak dimiliki oleh seluruh warga Kecamatan Sipirok yang sudah meninggal. Kesadaran hukum masyarakat yang mengurus akta kematian ini hanya sebatas kebutuhan saja, bahkan masih ada masyarakat yang tidak tahu apa manfaat dari akta kematian tersebut. Dapat kita lihat dari data pelaporan akta kematian berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus Akta Kematian di Kecamatan Sipirok.

NO	TAHUN	JUMLAH PENGURUS	JUMLAH TIDAK MENGURUS
1	2019	110	235
2	2020	112	215
3	2021	198	225

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Database Kecamatan Sipirok.

Jumlah angka kematian di Kecamatan Sipirok.

NO	TAHUN	JUMLAH ANGKA KEMATIAN
1	2019	345
2	2020	327
3	2021	423

Sumber: Database Kecamatan Sipirok

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Sipirok sebanyak 110 orang, pada tahun 2020 sebanyak 112 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 198 orang. Sedangkan jumlah yang tidak mengurus pada tahun 2019 sebanyak 235 orang, pada tahun 2020 sebanyak 215 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 225 orang.

Jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Sipirok dalam tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak sebanding dengan angka kematian di Kecamatan Sipirok dalam jangka waktu tersebut. Seperti yang dijelaskan pada tabel tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Sipirok

Kecamatan Sipirok merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dalam kepengurusan akta kematian. Kesadaran hukum yang rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.⁴⁸ James W. Vander Zanden mendefenisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai,

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.⁴⁹

Berdasarkan bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan buku catatan kematian kepada setiap desa/kelurahan dan menyapaikan akan kepentingan pengurusan akta kematian. Dengan demikian masyarakat secara tidak langsung sudah paham terkait dengan program pembuatan akta kematian ini.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sipirok yaitu:

Kami selaku tokoh masyarakat ikut serta memberitahukan kepada masyarakat mengenai pengurusan akta kematian tersebut pemberitahuan yang kami lakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi sosialisasi ini memang sudah lama sekali dilakukan kemungkinan sudah ada 4 (empat) tahunan dan masyarakat yang hadir pun hanya beberapa orang saja.⁵⁰

Hasil wawancara juga dipertegas oleh Ibu Anti yaitu:

Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa itu hanya beberapa orang saja yang ikut, karena masyarakat tidak peduli atau kurang respon mengenai sosialisasi sosialisasi yang ada disetiap desa/kelurahan, dan juga sosialisasi itu jarang dilakukan, selama saya disini sosialisasi itu masih berjalan hanya sekali dan itupun sudah sangat lama. Mengenai sanksi atau hukuman saya rasa tidak ada, karena sudah banyak yang meninggal dan juga yang tidak mengurus akta kematian itu tidak ada yang dikenai sanksi ataupun hukuman.⁵¹

Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Sipirok sudah mengikuti sosialisasi tentang pembuatan akta kematian

⁴⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), hlm. 65.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Jaki Rambe selaku tokoh masyarakat Kecamatan Sipirok, 23 Februari 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Anti selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 13 Februari 2023.

tersebut, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya disebabkan karena saat dilakukannya sosialisasi masyarakat yang ikut hanya beberapa orang saja. Dan sosialisasi itupun masih jarang dilakukan, mengenai sanksi masyarakat tidak tau akan adanya sanksi jika tidak mengurus akta kematian itu.

Dari hasil wawancara ini dapat kita lihat bahwa dalam kasus ini pemerintah dalam melakukan sosialisasi belum menyeluruh kepada masyarakat. Mengenai hal ini seharusnya pemerintah mengingatkan pemahaman kepada masyarakat dengan membentuk tim kerja yang dapat bekerja langsung agar dapat menjelaskan kepada masyarakat secara efektif dan efisien supaya masyarakat lebih mengerti guna dan manfaat daripada akta kematian.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Staf Pegawai Kantor Kelurahan Baringin menyatakan bahwa masyarakat yang membuat akta kematian disini dapat dikatakan masih sangat minim.⁵² Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor sebagai berikut; *pertama*, masyarakat tidak mengetahui apa kegunaan dari akta kematian tersebut; *kedua*, dari pihak Disdukcapil kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi saudara yang sudah meninggal, artinya pemerintah hanya membuat buku kematian yang diserahkan kepada desa/kelurahan yang kemungkinan besar

⁵² Wawancara dengan Staf Pegawai Kelurahan Baringin, tanggal 7 Februari 2023.

tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi tersebut.

Ketiga, masyarakat menganggap bahwa akta kematian itu tidak begitu penting untuk di urus. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sipirok Ibu Aslamiah yang mengatakan bahwa:

Sepengetahuan saya belum ada pemerintah sosialisasi mengenai akta kematian, dan juga bagi saya akta kematian itu tidak terlalu penting apalagi kami dari keluarga yang kurang mampu jadi kami tidak mementingkan akta kematian itu. Dan saya dengar dengar dari tetangga yang mengurus itu karena mereka perlu hanya mereka itu PNS atau suaminya PNS.⁵³

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa mengenai sosialisasi, masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dalam hal pembuatan akta kematian tersebut.

b. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Pemahaman adalah sesuatu yang di ingat oleh seseorang dengan kemampuannya untuk mengerti dan memahami sesuatu, yang mencakup kemampuan berpikirnya untuk makna dari apa yang di pelajari. Pemahaman merupakan makna dari pesan-pesan pelajaran yang disampaikan melalui pelajaran, buku dan sumber-sumber pelajar lainnya yang berupa tulisan, lisan maupun grafik. Pemahaman yaitu

⁵³ Wawancara dengan Ibu Aslamiah selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 17 Februari 2023.

kemampuan seseorang dalam memahami arti dan konsep, serta apa yang diketahuinya.

Kesadaran merupakan sadar akan perbuatan, sadar artinya merasa, tau atau ingat. Seperti sadar akan sesuatu yang wajib dilakukannya. Kesadaran dan pemahaman masyarakat itu sangat penting untuk sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena jika masyarakat tidak paham akan sebuah kebijakan tersebut nantinya akan berpengaruh kepada tidak berjalan baiknya sebuah kebijakan.

Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti akan harga dirinya timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil, hal yang harus dirasakan atau dialami oleh seseorang diri, kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kesadaran seseorang bahwa kebudayaan atau bangsanya berbeda dengan kebudayaan suku bangsa lain. Hukum kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁵⁴

Hasil penelitian dari data data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang akta kematian di Kecamatan Sipirok masih sangat minim. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembuatan akta kematian bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorong akan kesadaran hukum tersebut.

⁵⁴ Dahliati Simanjuntak, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berkurban*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2019.

Apabila manfaat tersebut diketahui oleh masyarakat, secara tidak langsung masyarakat akan bergerak dengan sendirinya untuk membuat akta kematian. Fakta ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Endang yaitu:

Sebenarnya kesadaran masyarakat itu masih kurang mengenai akta kematian ini, padahal kami sudah membuat daftar buku akta kematian dan membagikannya ke setiap desa/kelurahan, tapi masyarakat masih minim dalam mengurus akta kematian ini, mudah mudahan dengan penelitian daripada anak kita masyarakat lebih mengetahui dan paham akan pentingnya untuk mengurus akta kematian tersebut.⁵⁵

Pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat mendukung kebijaksanaan dikeluarkan pemerintah. Pemerintah tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan dari masyarakat apabila masyarakat tersebut tidak berpartisipasi. Secara administrasi akta kematian merupakan data yang dimiliki oleh keluarga yang terkait dengan salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal. Akta ini sangat membantu pemerintah dalam melengkapi data masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.

Selain itu juga masyarakat harus memiliki pemahaman hukum mengenai akta kematian. Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengurusan akta kematian adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjelaskan, mengartikan,

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Endang *selaku bagian dari Akta Kematian*, 10 Februari 2023.

membedakan, menyimpulkan lebih lanjut tentang proses dan syarat pembuatan akta kematian dengan benar dan tepat.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sipirok Ibu Mastilen Siregar mengatakan bahwa “Mengenai akta kematian kami baru mengetahui itu wajib diurus, karena selama ini kami berpendapat jika salah satu dari keluarga sudah meninggal itu sudah selesai urusannya, terkecuali jika ada pengurusan hak waris maka itu baru kami urus”.⁵⁷

Hal ini diperjelas oleh Ibu Yusnani Pohan mengatakan bahwa:

Kalau masalah akta kematian setau kami itu tidak harus di urus, di urus pun itu bila ada keperluan mendadak, kebanyakan orang pun begitu tidak di urus dan juga mengenai proses pembuatan akta kematian biasanya itu yang mengurus kepala desa langsung ke capil.⁵⁸

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat masih sangat kurang terkait dalam pengurusan akta kematian, karena masyarakat menganggap bahwa akta kematian itu tidak wajib diurus terkecuali ada urusan pribadi misalnya mengenai hak waris.

c. Keadaan geografis

Persepsi masyarakat di atas memang merasa akta kematian itu tidak begitu penting dibandingkan dengan dokumen lainnya. Selain itu

⁵⁶ Susila Nur Islami, Isnaini Rodiyah, *Kesadaran Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Untuk Ketertiban Administasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*, Vol. 15 (2021): Juli, 10.21070/ijppr.v15i0.1135. Environmental Policy.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Mastilen Siregar selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, pada tanggal 18 Februari 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Yusnani Pohan selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, pada tanggal 18 Fberuari 2023.

juga bahwa masyarakat masih menanamkan bahwa pembuatan akta kematian itu ribet karena harus mengurus ke satu meja ke meja yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Romla mengatakan bahwa:

Mengenai akta kematian saya tahu itu ada kepentingannya seperti hal mengurus hak waris, tapi kalau itu diperlukan saja makanya diurus, kalau tidak ada kepentingan masyarakat tidak akan mengurus akta itu. Apalagi disini masyarakat merasa jauh untuk mengurus bolak-balik ke sana, lain lagi biaya yang harus diperlukan. Makanya masyarakat disini tidak banyak yang mengurus akta kematian ini.⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian ini sangat minim dikarenakan kondisi geografis sangat jauh dari Pencatatan Sipil dan juga masyarakat memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus akta kematian ini.

3. Pandangan Islam Tentang Pengurusan Akta Kematian

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Romla selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, pada tanggal 18 Februari 2023.

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh Negara dalam bentuk akta kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat kepada register akta kematian dan menertbitkan kutipan akta kematian.⁶¹

Fiqh siyasah dusturiyah adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Dengan penjelasan tersebut siyasah dusturiyah yang membicarakan politik ketatanegaraan dan kosntitusi.

Siyasah dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah fiqh siyasah yaitu: *“kebijakan seorang pemimpin bergantung kepada kemaslahatan”*.

Maksudnya adalah setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengani hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*. Pasal 44.

dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus memperhatikan kemaslahatan rakyat. Maka hak-hak pemimpin sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati atau dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti dalam Al-quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad). Dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶²

Ayat Al-quran ini menjelaskan bahwa ketaataan itu bukan hanya kepada Allah tetapi juga wajib mengikuti aturan-aturan ataupun taat terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan. Ketaataan kepada Allah itu merupakan ketaataan yang pokok, kemudian ketaataan kepada Rasul, dan ketaataan kepada Ulil amri di antara orang-orang yang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan kepada yang buruk.

Kaitan ayat ini terhadap pembuatan akta kematian bahwa masyarakat disini harus taat kepada aturan yang telah dibuat oleh

⁶²Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.

pemerintah, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, karena sudah jelas ada aturan yang mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat kepada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.⁶³

Apabila kita sebagai masyarakat tidak mengurus akta kematian tersebut, berarti kita termasuk masyarakat yang tidak taat kepada pemimpin dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemimpin juga harus amanah dalam menjalankan segala tugas yang telah ditetapkan, karena jika pemimpin tidak amanah dalam menyampaikan segala sesuatu yang penting kepada masyarakat, maka masyarakat juga tidak terlalu tau menau mengenai aturan-aturan yang ada.

Pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Hal ini dijelaskan dalam Al-quran surah An-nisa ayat 58 Allah berfirman:

⁶³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶⁴

Dikaitkan dengan penerbitan akta kematian. Ayat ini menyuruh agar setiap pemimpin itu harus menyampaikan aturan aturan kepada masyarakat agar masyarakat taat terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu mengenai pengurusan akta kematian ini maka pemerintah seharusnya mensosialisasikan aturan-aturan yang ada kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih paham dan mengerti apa kegunaan daripada akta kematian tersebut.

Apabila masyarakat mengetahui fungsi dari akta kematian, kemungkinan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam hal tersebut. Karena masyarakat sudah paham akan manfaat dan fungsi mengurus akta kematian. Maka administrasi dalam pemerintahan pun akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

⁶⁴ Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 58.

Dalam segi fiqih siyasah idariyah yang mana dipandang dari segi politik islam tentang pentingnya pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu terdapat dalam Al-quran Surah Al-Anfal ayat 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶⁵

Pada ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar memenuhi seruan rasul, menaati dan melaksanakan hukum-hukumnya Allah, juga mengingatkan kaum muslimin agar memelihara kepentingan umum, mencegah segala macam bencana dan kemaksiatan yang dapat merusak kepentingan umum.

Dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa masyarakat harus taat kepada aturan aturan yang ada. Pemimpin telah memberikan amanah seperti halnya pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa akta kematian wajib di urus apabila salah satu dari keluarga yang meninggal, maka itu harus di urus karena ini sudah termasuk amanah yang perintahkan oleh pemerintah, dan juga agar berjalannya administrasi pemerintah.

⁶⁵ Al-Quran Surah An-Anfal ayat 27.

Begitu juga dengan pemimpin, pemimpin harus melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Tanpa adanya pelayanan yang baik dari pemerintah maka masyarakat susah untuk mengurus segala administarinya masing-masing. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah supaya lebih aktif dan lebih baik dalam proses palayanan administrasi kepada masyarakat.

Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat mengenai pengurusan akta kematian tersebut, maka pemerintah akan kesulitan dalam hal administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu seharusnya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama ikut berpartisipasi dalam hal penerbitan akta kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun kesadaran hukum mengenai pengurusan akta kematian yaitu masih banyak masyarakat yang sudah mengetahui program pembuatan akta kematian, akan tetapi masyarakat belum mengetahui apa kegunaan ataupun manfaat dari akta kematian tersebut. Masyarakat Kecamatan Sipirok dalam hal ini masih kurang memiliki rasa kesadaran hukum dalam kepemilikan akta kematian. Dalam hal ini pemerintah juga sudah mensosialisasikan atau sudah melakukan program sosialisasi kepada masyarakat terkait pembuatan akta kematian melalui perangkat desa/kelurahan.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian yaitu:
 - a. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masyarakat sangat minim dalam hal pengurusan akta kematian. Seharusnya pemerintah lebih aktif dan lebih bekerja sama dengan perangkat desa atau kelurahan supaya masyarakat lebih mengetahui kegunaan dan kepentingan akta kematian tersebut.
 - b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurusan akta kematian dan menganggap akta kematian itu tidak

terlalu penting. Dengan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maka minat dan keinginan untuk mengurus akta kematian berkurang.

c. Kondisi geografis atau tempat tinggal yang sangat jauh dari Pencatatan Sipil dan masyarakat juga memikirkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus akta kematian ini sehingga masyarakat minim dalam hal pengurusan akta kematian.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian yaitu dimana kebijakan pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi salah satu keluarga yang sudah meninggal. Sesuai dengan fiqih siyasah yang dimana kita sebagai umat islam harus taat kepada pemimpin, berarti kita harus taat menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Pemimpin juga dianjurkan supaya menyampaikan aturan-aturan kepada masyarakat dan bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin demi kemaslahatan masyarakat dengan terlaksanakannya aturan dalam pengurusan akta kematian.

I. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar partisipasi masyarakat terhadap pengurusan akta kematian meningkat, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Sipirok supaya menyelesaikan hambatan yang menjadi faktor penyebab kurangnya

kesadaran hukum masyarakat. Dengan cara meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kematian dalam hal administrasi, agar tercapainya peningkatan pelaporan setiap penambahan angka kematian. Untuk pemerintahan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mampu menyadarkan masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan oleh pemerintah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Dengan pemahaman tersebut akan membuat masyarakat sadar dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Untuk masyarakat diharapkan agar lebih sadar akan hukum dan mau menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tujuan dari aturan tersebut juga untuk mempermudah permasalahan administrasi setelah kematian.
3. Untuk peneliti diharapkan agar menjadikan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berguna bagi pendidikan. Dan untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperoleh hasil penelitian yang lebih sempurna, terutama mengenai partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi , *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media Dengan STIAMI Jakarta, 2011.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011.

Hendra Karianga, *Partiispasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT ALUMNI Bandung, 2011.

Litjan Poltak, Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara. 2011.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

Perwadawinta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2014.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sumaryo Gitosaputo, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Graha Ilmu. 2015.

Undang-Undang

KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Administrasi Kependudukan.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik.*

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Administrasi Kependudukan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan.*

Skripsi

Johan Septian, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*, “Skripsi”, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2013.

Kuswati Esa Ratna, *Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*, “Skripsi”, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

M Ridwan Nurwahyudin, *Impelementasi Kebijakan Program Pencatatan Sipil Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Penacatan Sipil*

*Kabupaten Sumedang, “Skripsi”, Sumedang: Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi, 2021.*

Muhlianto M.Tomasolo, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank
Sampah Malang (BSM) Kelurahan Polehan, Kota Malang,
“Skripsi”, Malang: Institut Teknologi Malang, 2015.*

Nurasikin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
terpadu Di Kecamatan Galang,”Skripsi”, Batam: Universitas
Putera Batam, 2022.*

Patmawati Dahlia Sinta, *Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan, “Skripsi”, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2019.*

Jurnal

Dahliati Simanjuntak, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran
Masyarakat Dalam Berkurban, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 2
Juli-Desember 2019.*

Munas B. D. *Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi
Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan, Jurnal Ekonomi
Pembangunan Vol. 12 No. 2, Desember 2011.*

Sry Adyzah Sumiati, Linayati Lestari, *Partisipasi Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang*

Administrasi Kependudukan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 9. No. 1: 35-47 Maret 2020.

Internet

www.tapanuliselatankab.bps.go.id. “Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021”. Diakses tanggal 6 Juni 2023.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/01/partisipasimasyarakat.html?m=1>.

Partirpasi Masyarakat (Prinsip, Jenis, Tingkatan dan Faktor Yang Mempengaruhi”, Diakses tanggal 6 Juli 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1600974/jangan-disepelekan-ini-pentingnya-mengurus-akta-kematian>. Di akses pada tanggal 7 Juli 2023.

Lainnya

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59.

Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 58.

Al-Quran Surah An-Anfal ayat 27.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Aminah Pohan
Nim : 1910300035
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Parau Sorat, 21 Januari 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 2 Dari 2 Bersaudara
Alamat Lengkap : Parau Sorat, Kecamatan Sipirok
Motto : Jika Orang Lain Bisa Maka Aku juga
Harus Bisa
Telpon /No. Hp : 081370903456
Email : aminahpohan01@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Maruddin Pohan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sahada Siregar
Pekerjaan : Rumah Tangga

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2007-2013 : SDN Parau Sorat
Tahun 2013-2016 : MTs Negeri Sialagundi
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 01 Sipirok
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata
Negara, Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum

Daftar Wawancara

A. Pertanyaan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana Defenisi Akta Kematian Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
2. Bagaimana Proses Pembuatan Akta Kematian Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
3. Bagaimana tanggapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap yang tidak mengurus akta kematian?
4. Apakah ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang tidak membuat akta kematian?
5. Apa saja bentuk usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan akta kematian?
6. Apa dasar hukum pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan?
7. Kemana saja kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan akta kematian ?

B. Pertanyaan Kepada Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembuatan akta kematian?
2. Apakah ada dari pihak pemerintah mensosialisasikan tentang pembuatan akta kematian?

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah pembuatan akta kematian tersebut?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tujuan dari pembuatan akta kematian?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses pembuatan akta kematian?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akan sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang tidak mengurus akta kematian?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan staf pegawai Kelurahan Baringin, tanggal 7 Febuari 2023.



Hasil wawancara dengan Ibu Endang selaku bagian dari Akta Kematian dan Ibu

Lanmora Harahap selaku bagian konseling data dan server Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal

Februari 2023.



Wawancara dengan Ibu Destiana Batubara dan Ibu Anti selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 13 Februari 2023.



Wawancara dengan Kepala Lingkungan Kelurahan Parau Sorat, dan Bapak Rahmat Siregar selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 15 Februari 2023.



Wawancara dengan Ibu Aslamiah dan Ibu Hotmaida Sitompul selaku masyarakat
Kecamatan Sipirok, tanggal 17 Februari 2023.







Hasil Wawancara dengan Ibu Sakina, Ibu Yusnani Pohan, Ibu Mastilen Siregar,
dan Ibu Romla selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, Tanggal 18
Februari 2023.



Hasil Wawancara dengan Ibu Elia Fatma Harahap, dan Bapak Yahya Siregar
selaku masyarakat Kecamatan Sipirok, tanggal 23 Februari 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-017/Un. 28/D.1/PP.00.9/05/2022 Padangsidempuan, 24 Mei 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
2. Agustina Damanik, S. Sos., M. A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aminah Pohan
NIM : 1910300035
Sem/T. A : VI (Enam) 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Dekan Bid. Akademik


Dr. Ahmatnjar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi



Dermina Dalimunthe, S. H., M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Agustina Damanik, S. Sos., M. A.
NIDN. 2012088802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1093 /Un.28/D/TL.00/12/2022

20 Desember 2022

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Riset.**

Yth, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Aminah Pohan
NIM	: 1910300035
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Spirok
No. Hp	: 081370903456

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Kematian Di Kecamatan Spirok Kabupaten Tapanuli Selatan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. Dekan

Ahmathijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK
KODE POS 22742 TELP (0634) 4345040 FAKS. (0634) 4345038

Nomor : 1203/ 032./DKPS-TS/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Izin Permohonan
Riset

Sipirok, 03 Januari 2023
Kepada
Sdr. Plt. Dekan Universitas Islam Negeri
Syek Ali Hasan Ahmad Padangsidimpuan
di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri syek Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Nomor : B-1093/Un.28/D/TI.00/12/2022 perihal permohonan riset, maka dengan ini kami memberikan ijin untuk melakukan riset diwilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan kepada :

Nama : Aminah Pohan
NIM : 1910300035
Program studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sipirok
No. HP : 081370903456

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Sipirok,
a.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AMBIA, SIP
PEMBINA

NIP. 19730501 199303 1 006